

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH

MUHAMMAD IHZA AL AZKIYA

20103040100

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/U.n.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IHZA AL AZKIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040100
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66582f22514b9



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66581b5ac7bd7



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6656d46e1546



Yogyakarta, 27 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66594e032d517

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihza Al Azkiya

NIM : 20103040100

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terdapat karya orang lain atau merupakan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan peraturan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024 M

8 Dzulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Ihza Al Azkiya
NIM: 20103040100

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ihza Al Azkiya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihza Al Azkiya
NIM : 20103040100
Judul : "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2024 M
8 Dzulkaidah 1445 H
Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan solusi dari keresahan orang tua atas permasalahan usia perkawinan anaknya, meskipun dispensasi kawin merupakan sebuah solusi untuk melakukan pernikahan di bawah umur, hal tersebut tidak dianjurkan karena memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang timbul karena berlangsungnya perkawinan di bawah umur yaitu rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi belum siap bekerja, dan juga terjadi eksploitasi anak yang pada akhirnya mereka harus putus sekolah untuk bekerja dan merawat anak mereka. Dispensasi kawin menjadi permasalahan tersendiri dengan adanya peraturan mengenai perlindungan anak, dengan menjamin tumbuh kembangnya anak serta mendorong untuk kepentingan terbaik anak, sehingga perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian bagi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

Jenis penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta kaidah Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa meninggalkan suatu kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kebaikan. Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

Marriage dispensation is a solution to parents' unrest over the problem of their children's marriage age, although marriage dispensation is a solution to underage marriage, it is not recommended because it has a negative impact and creates new problems. The problems that arise due to underage marriage are vulnerable to poverty because economically they are not ready to work, and there is also exploitation of children who eventually have to drop out of school to work and care for their children. Dispensation of marriage is a separate problem with the existence of regulations regarding child protection, by ensuring the growth and development of children and encouraging the best interests of children, so that it is necessary to be careful and thorough for judges in determining marriage dispensation cases.

The type of research in this study was conducted by field research. The research method used by the author is a descriptive-analytical qualitative research method. The research approach used in this research is juridical-empirical with data collection techniques using interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study conclude that the basis of consideration used by judges in determining marriage dispensation cases at the Ciamis Religious Court is Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as Ushul Fiqh rules which state that leaving a damage is preferred over taking a good. Judges in determining marriage dispensation are carried out on the basis of the best interests of the child, and are in accordance with the basic principles of the Convention on the Rights of the Child which include non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, survival, and development, and respect for the opinion of the child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judges' Consideration, Child Protection*

MOTTO

“Don't run from what hurts you, hurt until you heal”

Terlukalah Sampai Engkau Sembuh

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al-Baqarah (2): 286

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT sebagai bentuk penghambaan serta syukur atas semua nikmat yang telah diberikan

Ibunda saya tercinta sebagai bakti saya sebagai seorang anak yang sudah berjuang keras untuk saya.


Ayah saya tercinta sebagai bakti seorang anak dan sebagai hasil kerja keras beliau dalam membiayai serta mendidik saya.

Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya.

Tanah air bumi tercinta Indonesia sebagai bentuk pengabdian bagi negara

Keluarga yang telah menyemangati saya

Teman-teman dan semua orang yang pernah hadir dalam hidup saya untuk memberikan pelajaran tentang arti kehidupan selama ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, rahmat dan hidayahnya karena sampai detik ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis)” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusun berharap skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun melainkan bagi seluruh pembaca, meskipun dalam penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi penyusun menjadi lebih baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak

yang terkait. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, dan arahan dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali dengan berbagai macam ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua penyusun, Bapak Iing Nurhidayat M.Pd. dan Ibu Yayah Nuriyah S.Ag. yang senantiasa melimpahkan doa, kasih sayang, dukungan, dan ridhanya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Saudara kandung penyusun, Kak Iqbal Dzulfikri, dan Dek Ziyad Dhiya Ulhaq atas semangat dan motivasinya.
10. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penyusun.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat serta memberikan arti dari sebuah pertemanan dan kebersamaan. Muhammad Fahim Irsyadi, Mochamad Dhimas Danindra, Herani, Dona Armania Putri, Nur Hidayah, Anisa Ria Amanda.
12. Teman-teman KKN 111 Desa Sumber Kerang. Sofyan, Akmal, Yuniar, Andika, Mei, Nabilla, Ela, Mira dan Taghrid yang telah membagikan dukungan memberikan pengalaman yang sangat berharga
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah menemani perjuangan hingga detik ini.
14. Teman yang senantiasa menjadi tempat bertukar pikir, keluh kesah, serta memotivasi penyusun. Aziz Dzikra Abdillah, Nofal Chandra F, Devitasari, Fauzan Khairi, dan teman-teman lainnya.
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi atas proses terselesaikannya pengerjaan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Kepada diri sendiri yang telah berjuang menghadang badai menikmati cobaan, sampai saat ini dan juga setelahnya. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berjuang. *You did it, i am proud of you.*

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Penyusun



Muhammad Ihza Al Azkiya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	24
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	29
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak	33
BAB III DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ciamis	42
B. Deskripsi Kasus dalam Beberapa Perkara.....	50
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA	67

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.....	67
B. Pemberian Dispensasi Perkawinan Merujuk dalam Konsep Perlindungan Anak	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang di perintahkan apabila sudah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam undang-undang perkawinan ditentukan prinsip pernikahan bahwa agar tercapainya tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, maka terdapat beberapa syarat agar terlaksananya perkawinan.

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang adalah cukup usia. Pasal 7 ayat (1) UU 16 Tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan terpenuhinya salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan yaitu apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka tujuan dari perkawinan dapat dicapai tanpa timbulnya perceraian. Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun, hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan.³

² Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 19.

³ Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 7.

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Dispensasi dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ketentuan minimal usia perkawinan. Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut memunculkan problem usia perkawinan, namun demikian juga memberi solusi atas permasalahan tersebut dengan memberikan dispensasi kawin. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan oleh lembaga peradilan tingkat pertama termasuk didalamnya Pengadilan Agama,

⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81.

dispensasi kawin diberikan sebagai jalan keluar terakhir dari keresahan orang tua atas permasalahan usia perkawinan anaknya.

Sebagaimana hasil studi awal yang dilakukan peneliti, bahwasanya masih banyak masyarakat yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis yang mendaftarkan perkara dispensasi kawin. Menurut data yang ditemukan oleh penulis yang bersumber dari Kinerja Satker Pengadilan Agama bahwa data Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis dari tahun ke tahun ialah sebagai berikut:⁵

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ciamis dari Tahun ke Tahun

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dicabut	Perkara Diputus
2019	316	9	296
2020	810	4	815
2021	787	16	771
2022	555	9	545
2023	472	12	462

Apabila melihat dari data perkara dispensasi kawin di atas, perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Ciamis di setiap tahunnya terhitung banyak dimulai

⁵ "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Wilayah Hukum PTA Bandung," https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2023, akses 27 Januari 2023.

pada tahun 2019 sebanyak 316 perkara yang mana merupakan tertinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, kemudian melonjak naik menjadi 810 perkara yang masuk di tahun 2020 yang di sebabkan oleh peristiwa Covid-19, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 787 perkara, di tahun 2022 sebanyak 555 perkara, dan di tahun 2023 terdapat sebanyak 472 perkara yang masuk.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis di setiap tahunnya selalu menjadi salah satu yang tertinggi di PTA Bandung, meskipun terdapat penurunan angka dari tahun 2020 sampai tahun 2023, angka tersebut tetaplah merupakan angka yang tinggi di PTA Bandung. Hal tersebut dapat menandakan bahwa dispensasi ini menjadi solusi dari banyaknya keresahan orang tua atas apa yang menjadi permasalahan anaknya, serta menandakan bahwa masyarakat lebih mengerti dan sadar akan hukum sehingga memilih jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang.

Namun, meskipun dispensasi kawin merupakan solusi dari keresahan orang tua atas permasalahan usia perkawinan anaknya, dispensasi kawin tidak dianjurkan karena dengan dispensasi kawin berarti terjadinya perkawinan di bawah umur yang mana pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan yang timbul karena berlangsungnya perkawinan di bawah umur yaitu suami istri yang menikah di bawah umur rawan terjadinya perceraian karena diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, juga dari sisi kesehatan reproduksi

rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu karena belum siapnya sistem reproduksi, kemudian pernikahan di bawah umur rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi belum siap bekerja, dan juga terjadi eksploitasi anak yang pada akhirnya mereka harus putus sekolah untuk bekerja dan merawat anak mereka.⁶

Dalam hubungannya dengan anak terdapat aturan mengenai perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi. Sehingga dispensasi kawin menjadi permasalahan tersendiri dengan adanya peraturan mengenai perlindungan anak, dengan menjamin tumbuh kembangnya anak serta mendorong untuk kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin, yang kemudian dalam penelitian ini penulis memfokuskan meneliti dengan mengambil 5 (lima) contoh putusan dari beberapa putusan pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Ciamis untuk melihat pertimbangan para hakim dalam menetapkan perkara dispensasi terkait dengan alasan-alasan para pemohon dan perlindungan hak anak, adapun kelima putusan yang penulis teliti adalah putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Cms, Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Cms dan Nomor

⁶ Rahma Mailidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hlm. 80.

805/Pdt.P/2023/PA.Cms, sehingga penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Ciamis?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan konsep perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Ciamis
- b. Untuk menjelaskan kesesuaian hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan konsep perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua bagian, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran bagi peneliti serta peradilan agama mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin dan kesesuaiannya terhadap konsep perlindungan anak. Selain itu semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian lainnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa literatur penelitian karya ilmiah sebelumnya yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian penulis yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Dalam hal ini penulis menemukan berapa hasil penelitian tersebut yaitu:

Pertama, adalah skripsi yang di tulis oleh Sitti Mujahidah pada tahun 2022 dengan judul “Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo”. Hasil penelitiannya yaitu bahwa hakim dalam memberikan penetapan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat fakta yang diajukan dari pemohon dan memuat dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menetapkan perkara baik tertulis maupun tidak tertulis, Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan bahwa calon istri atau anak dari pemohon hamil diluar nikah, sehingga membuat hakim mengabulkan permohonan pernikahan anak usia dini demi menjaga aib keluarga, dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara pernikahan anak usia dini yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁷

Kedua, adalah tesis yang ditulis oleh Ita Sofianingrum pada tahun 2020 dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak”. Hasil penelitiannya yaitu bahwa hakim mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat saja berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan maupun berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan aturan-aturan lain yang sesuai dengan perkara

⁷ Sitti Mujahidah, “Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo (2022)

tersebut. Kemudian dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemberian dispensasi nikah pada calon mempelai perempuan yang sudah hamil tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia karena dispensasi nikah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan yang sudah hamil bertujuan untuk menyelamatkan anak didalam kandungan dan psikologis ibu yang mengandung.⁸

Ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Putri Permata Sari pada tahun 2022 dengan judul “Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022”. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong karena pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia dan beberapa faktor lain yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi nikah, antara lain: 1) Hamil Diluar Nikah, 2) Faktor ekonomi, 3) Faktor Agama, 4) Faktor Zaman. Kemudian Hakim bisa mempertimbangkan kembali terkait amar putusan yang nantinya akan diberi pada perkara dispensasi nikah ini dalam aspek yuridis, HAM dan perlindungan anak, psikologis, serta keadilan. Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mempertimbangkan penetapan terkait

⁸ Ita Sofianingrum, “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

permohonan dispensasi kawin mengikuti aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁹

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Roivi Hardivianti pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr”. hasil dari penelitiannya adalah putusan Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr dikabulkan dan ditetapkan oleh hakim dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hamil diluar nikah. Kemudian dalam memberikan putusnya hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih banyak mendatangkan kebaikan, karenanya putusan ini dikabulkan.¹⁰

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas terkait penetapan dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah perbedaan dari segi putusan yang berarti juga bedanya keputusan hakim penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian terdahulu lebih sedikit menyinggung mengenai perlindungan anak.

⁹ Putri Permata Sari, “Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

¹⁰ Roivi Hardivianti, “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”¹¹ Lebih konkret lagi dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi dari peraturan hukum (*das sollen*), yang bersifat imun dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*).

Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa ada berapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan salah satunya yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi ini digunakan terhadap suatu peristiwa konkret yang telah ada aturan hukumnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran metode tertentu.¹²

Paul Schloten yang di kutip oleh Bambang Sutyoso dalam bukunya menyebutkan bahwa penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, terkadang

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

¹² *Ibid.*, hlm 48

sering terjadi bahwa peraturannya harus di temukan dengan jalan interpretasi, analogi atau pengkonkretan hukum.¹³

Kemudian Utrecht menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu peraturan yang belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹⁴ Sehingga penemuan hukum merupakan sebuah keharusan karena dalam praktiknya sebuah undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tidak dapat diterapkan begitu saja terhadap peristiwa konkret, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode penafsiran agar tidak terjadinya kekosongan hukum.

2. Teori Hukum Gustav Radburch

Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, ia menyatakan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁵

Kemudian berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch menyatakan kembali, yang pada awalnya ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara

¹³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 49-50.

¹⁴ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1986), hlm. 248.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

bersama-sama, namun setelah berkembang Gustav mengajarkan bahwa tujuan hukum harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹⁶

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

Mengenai ketiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, B. Arief Sidharta berpendapat bahwa ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, dan kenyataan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 292.

¹⁷ Hari Agus Susanto, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU (PTB)", *Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021), hlm. 328-329

kemasyarakatan yang diproyeksikan pada kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.¹⁸

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁰

3. Teori Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁸ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 181.

¹⁹ Benrnard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih perinci diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku bagi setiap anak Indonesia anoa diskriminasi. Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Seluruh prinsip dasar yang telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.²²

Hak-hak anak tercantum di dalam hukum konvensi hak anak yang dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), merupakan penjelasan yang terdapat di dalam konvensi yang menjelaskan anak boleh mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik, keperawatan mental dan pemeliharaan hidup guna mempertahankan kehidupannya supaya dapat mencapai kehidupan yang pantas. Kewajiban ini diberikan pada keluarga maupun lembaga terkait.

²¹ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 47

²² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 61.

- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), merupakan perlindungan secara fisik ataupun mental untuk setiap anak yang memiliki keluarga ataupun tidak supaya terjamin keselamatannya dari segala bentuk kejahatan berupa diskriminasi, eksploitasi, kekerasan penelantaran anak.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) hak ini identik dengan pendidikan baik formal maupun tidak, untuk memperoleh arahan dalam pengembangan potensi dan kualitas pembelajaran untuk intelektual yang didapatkan oleh semua anak dan menunjang perkembangan fisik yang berasal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang harus dipenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang layak. Hak ini juga memiliki arti hak yang harus didapatkan oleh anak dimulai sejak belum diberikan ruh di dalam kandungan seorang ibu.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation*), setiap anak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan negara dengan menyuarakan pendapat dan keinginannya demi kelangsungan masa hidupnya dengan memberikan penilaian sesuai dengan kematangan usia.²³

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama

²³ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 116

didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²⁴

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara yang ada di Pengadilan Agama Ciamis, jenis penelitian yang juga mengambil data dengan cara melihat, mendengar dan menyaksikan semua hal yang berkaitan dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Ciamis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian merupakan masalah

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 36

yang bersifat sosial. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif-analitis merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memaparkan fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan.²⁵ Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedangkan analitis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁶ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: IKIP Neheri, 1987), hlm. 35

²⁷ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dan menemukan fakta yang dibutuhkan yang pada akhirnya diidentifikasi hingga pada penyelesaian masalah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan majelis hakim dan salinan putusan berkas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis. Putusan yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Cms, Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Cms dan Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Cms.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pembantu data primer dalam proses penelitian lapangan. Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari beberapa undang-undang, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dispensasi kawin.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tanya jawab dengan tujuan untuk mencari informasi, baik dari narasumber atau

informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan lebih bersifat terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan dan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Ciamis.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

c. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data berupa dokumen atau tulisan-tulisan serta foto atau gambar.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis sajikan guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab utama dengan tiap bab terbagi atas sub bab. Lima bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab pembahasan, dimana sub bab yang pertama mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang membahas pengertian dan dasar hukum perkawinan, serta batas usia perkawinan menurut undang-undang. Sub bab kedua membahas mengenai dispensasi yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin, serta prosedur dan proses penetapan dispensasi kawin. Kemudian sub bab ketiga membahas terkait perlindungan anak antara lain: pengertian dan dasar hukum perlindungan anak, perlindungan anak dalam dispensasi kawin, dan hak-hak anak.

Bab ketiga, memaparkan mengenai profil Pengadilan Agama Ciamis, dan deskripsi dari beberapa contoh putusan yang diambil yaitu: putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Cms, Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Cms, Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Cms dan Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Cms mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis.

Bab keempat, bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, serta bagaimana hakim memberikan dispensasi kawin dengan memperhatikan hak anak dalam penetapannya.

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai sumber dan rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Kemudian di bagian akhir terdapat beberapa lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kaidah Ushul Fiqih Dar' u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih yang berarti meninggalkan suatu kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kebaikan. Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ciamis dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak
2. Dari hasil penelitian penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis dan kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak, yang kemudian penulis mengambil 5 (lima) penetapan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Cms, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Cms, Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Cms, Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Cms, dan Penetapan Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Cms. Hakim dalam memberikan penetapan telah sesuai

dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Saran

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis merupakan salah satu yang terbesar di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga dalam upaya untuk menurunkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis, sebaiknya kepada Pengadilan Agama Ciamis, umumnya seluruh Pengadilan Agama di Indonesia melakukan suatu kerja sama dengan Pemerintahan Daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini bagi masyarakat. Kepada para tokoh agama dan masyarakat juga agar memberikan nasehat kepada masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama. Kemudian bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perlu lebih berhati-hati dan teliti, serta menanyakan kembali kesiapan orang tua untuk membantu dan membimbing anaknya apabila nantinya permohonan dikabulkan oleh hakim, sehingga pernikahan sang anak dapat terjalin harmonis dan tidak terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Putusan Pengadilan Agama Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Cms.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Cms.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Cms.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Cms.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Cms.

Buku dan Jurnal

Akbar, Muhamad Rizki “Perbandingan Landasan Hukum pada Penetapan Dispensasi Kawin” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)

Al Hasan, Fahadil Amin dan Deni Kamaludin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14: 1 (November 2021)

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Candra, Mardi, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo 2004.
- Hamami, Taufiq, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT Tanusa, 2013.
- Hardivianti, Roivi “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Jamil, Muh. Jamal, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.
- Karima, Aliya, dkk, “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pemohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim” *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol 5:2 (Desember 2023).
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mailidia, Rahma, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Mawahib, Muhammad Zainal, ”Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad*, Vol 6:1 (2019)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mujahidah, Sitti, "Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Pernikahan Usia Dini di Pengadilan Agama Palopo," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo (2022)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasyid, Royhan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sari, Putri Permata, "Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sofianingrum, Ita, "Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Susanto, Hari Agus "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU (PTB)", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021).
- Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: IKIP Neheri, 1987.
- Sutiyoso, Bambang Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Tanya, Benrnard L, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Utrecht, Ernst, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1986.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

Lain-lain

“Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Wilayah Hukum PTA Bandung,” https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2023, akses 27 Januari 2023.

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ciamis,” <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, akses 20 Maret 2024.

“Sejarah Pengadilan Agama Ciamis,” <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 19 Maret 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA